

NUBDZAH FI RADD AHL AL-TARIQAH FI SINGAPURA OLEH SALIM IBN SUMAIR : SEBUAH KOMENTAR TERHADAP PENGANUT TAREKAT DI NUSANTARA ABAD 19

Arifin

Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

Korespondensi: arifinglisem@gmail.com

ABSTRACT

The history of Islam in the archipelago, especially since the early 17th to 19th centuries, has produced a number of religious texts that are quite large, including various kinds of texts from several Islamic disciplines. Now these manuscripts can be used as primary sources for writing the intellectual and social history of Islam in the archipelago. Among the several topics from these manuscripts are those relating to criticism of the tarekat teachings in the archipelago, especially in the bidding of the tarekat without paying attention to the conditions for following the tarekat. One of them is basic understanding such as the science of monotheism and Islamic law. This article aims to explain the dynamics of tarekat sufism in the archipelago from the 17th to the early 19th centuries, and what are the reasons for the criticisms carried out by interpreters of Islam in parts of the archipelago. The primary object of this article is the manuscript *Nubdhah fi Radd Ahl al-Tarikat fi Singapura*, which is a religious work devoted to straightening sufi teachers and tarekah adherents who recruit their congregations without considering the conditions that have been quoted by sufi scholars. In analyzing the manuscript, this article uses the Paratex Gerade Genete theory by looking for the elements that accompany the text, both those contained in the manuscript or outside the manuscript.

Keywords: *Archipelago Manuscript; Salim ibn Sumair; Tarekat Naqshabandiyah; Sayyid bin Uthman*

ABSTRAK

Sejarah Islam Nusantara khususnya sejak abad 17 sampai 19 awal telah menghasilkan sejumlah naskah keagamaan yang cukup banyak, termasuk berbagai macam naskah dari beberapa disiplin ilmu keislaman. Sekarang naskah-naskah tersebut dapat dijadikan sumber primer penulisan sejarah intelektual dan sosial Islam di Nusantara. Di antara beberapa topik dari beberapa naskah tersebut adalah yang berkaitan tentang kritik terhadap ajaran tarekat di Nusantara, khususnya di dalam pembaiatan tarekat yang tanpa memperhatikan syarat-syarat dalam mengikutinya. Salah satunya pemahaman *dasariyah* seperti ilmu tauhid dan syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika tarekat di Nusantara mulai dari abad 17 sampai 19 awal, dan apa sebab-sebab kritik-mengkritik yang dilakukan oleh penafsir agama Islam di belahan wilayah Nusantara. Objek primer dari artikel ini adalah naskah *Nubdzah fi Radd Ahl al-Tarikah fi Singapura*, yaitu karya keagamaan yang dikhususkan untuk meluruskan guru sufi dan penganut tarekat yang merekrut jamaahnya dengan tanpa mempertimbangkan syarat yang sudah *disarihkan* oleh ulama sufi. Dalam menganalisis naskah, artikel ini menggunakan teori Parateks Gerade Genete dengan cara mencari elemen-elemen yang mendampingi teks, baik yang termuat di dalam naskah ataupun di luar naskah.

Kata Kunci: *Manuskrip Nusantara; Salim ibn Sumair; Tarekat Naqshabandiyah; Sayyid bin Uthman*

1. PENDAHULUAN

Manuskrip *Nubdhah fi Radd Ahl al-Tariqah* merupakan salah satu karya keagamaan yang ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah ibn Sa'ad bin Abdillah ibn

Samair al-Hadrami al-Syafi'i. Selanjutnya, biasa dikenal dengan Syekh Salim ibn Samair (Wafat 1855). Judul lengkap manuskrip ini adalah *Hadihi Nubdzah lil Mu'alim Salim ibn Samair fi Radd Ahl al-Tariqah fi Singapurah Sanatan 1269 H*, yang dapat diterjemahkan "Ini adalah Ringkasan bagi Guru Salim ibn Samair terhadap Penolakan terhadap Ahlu Tariqah di Singapurah Tahun 1269 H".

Diisyaratkan dalam judulnya, *Nubdzah fi Radd Ahl al-Tarikah* merupakan sebuah komentar Salim ibn Sumair terhadap penganut tarekat yang berkembang di Kepulauan Nusantara, yang ditulis ulang oleh Sayid Usman bin Yahya, seorang mufti keagamaan pada masa kekuasaan Kolonial Belanda. Sebagaimana dijelaskan di dalam kover naskah bahwa tulisan ini ditulis ulang oleh Imam Haji Abu Rahman bin Sulaiman Ba'arat, yaitu Guru kita Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya (1822-1913). Lebih lanjut, muslim di Kepulauan Nusantara dari abad-abad sebelumnya sangat identik dengan tarekat. Antony H. Johns dalam *Sufism in Southeast Asia: Reflections and Reconsiderations*, menjelaskan bahwa perkembangan Islam di Asia Tenggara (Nusantara) sangat identik dengan tarekat. Bahkan tarekat dapat digambarkan sebagai organisasi nasional yang memiliki peran menjaga persatuan dunia Islam.¹ Berkembang pada abad 18, keidentikan muslim Nusantara tampak begitu jelas yang ditandai dengan ulama-ulama sufi yang terkenal, seperti Hamzah Fansuri (abad 16), Syamsuddin as-Sumatra'i (1630), Nuriddin ar-Raniri (1658), Abd ar-Ra'uf ibn Ali al-Jawi al-Fansuri (1615-1693), dan sejumlah ulama lainnya.²

Keidentikan muslim di Nusantara tersebut tidak hanya berhenti di abad 18 M. Bahkan pada abad berikutnya, tarekat telah memainkan peran penting dalam dinamika perkembangan Islam di kepulauan ini, tidak jarang saling berebut otoritas, pertentangan cara penafsiran, dan saling mengkritik antara satu dengan yang lainnya. Martin van Bruinessen (1994),³ Michael Laffan (2011),⁴ Azyumardi Azra (2000),⁵ telah lebih jauh membahas sejarah perkembangan dinamika perebutan otoritas keagamaan. Mengikuti mereka, artikel ini ingin menjelaskan dinamika perkembangan tarekat di Nusantara, yang berhubungan dengan naskah *Nubdhah fi Radd Ahl Tarekat*.

Melihat dari aspek historis, Singapura abad 18 sampai awal abad 19 merupakan tempat persinggahan muslim yang akan menunaikan ibadah haji ke Makkah. Oleh karena itu sangat lazim jika di Kepulauan Singapura terjadi perekrutan oleh kelompok tarekat, yang kebanyakan dari mereka adalah jemaah yang akan menunaikan ibadah haji. Sejalan dengan kritik kepada *ahl* tarekat di dalam naskah yang menjadi sumber utama artikel ini, yang ditunjukkan kepada praktek perekrutan yang dilakukan tarekat kepada jemaah haji. Namun, Martin Van Bruinessen mengatakan bahwa kritik terhadap *ahl tariqah* ini

¹ Anthony H. Johns, "Sufism in Southeast Asia: Reflections and Reconsiderations," *Journal of Southeast Asian Studies* 26, no. 1 (1995): 169–83, <https://doi.org/10.1017/S0022463400010560>.

² Oman Fathurahman, "Sejarah Pengkafiran dan Marginalisasi paham Keagamaan di Melayu dan Jawa," *Journal Analisis XI* (2011): 447–74.

³ Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis dan Sosiologis* (Bandung: Mizan, 1992), 100–101.

⁴ Michael Laffan, *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past* (United Kingdom: Princeton University Press, 2011).

⁵ Azyumardi Azra, "Hadrâmî Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid 'Uthmân," *Studia Islamika* 2, no. 2 (1995): 1–33, <https://doi.org/10.15408/sdi.v2i2.833>.

merupakan kritik kaum pembaharu dan yang memulai pertama kali di wilayah Nusantara ialah Salim ibn Sumair.⁶

Sejauh pengamatan penulis, selama ini belum ada sarjana yang mengkaji dinamika kritik-mengkritik pengetahuan keagamaan dalam bentuk kajian naskah keagamaan tasawuf ataupun tarekat, kecuali hanya beberapa karya, di antaranya; Oman Fathurahman (2011), Muhamad Shoheh (2013), mengikuti karya-karya tersebut artikel ini menggunakan naskah *Nubdzah fi Radd Ahl al-Tarakah fi Singapura* sebagai kajian akademis dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana dinamika tarekat di Kepulauan Nusantara serta menunjukkan apakah naskah *Nubdzah fi Radd Ahl Tariqah* ini merupakan kritik yang ditujukan kepada Ismail al-Minangkabawi (1712-1844) sebagaimana penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Naskah yang menjadi objek penelitian ini sangat berpengaruh pada masanya dalam dinamika perebutan otoritas di Kepulauan Nusantara. Pada paruh waktu ini dinamika perebutan otoritas keagamaan ini bukanlah di Batavianya Belanda, melainkan di Singapuranya Inggris, karena di sini para jemaah haji, ahli fikih, dan sufi bertemu.⁷ Sehingga wajar jika di Singapura menjadi tempat pertukaran informasi, yang berupa pengetahuan agama, sebagaimana Salim ibn Sumair dengan karya monumentalnya yang diperuntukkan kepada *ahl al-tarekat* di Pulau Singapura, yang mana mayoritas muslim yang singgah di sini adalah muslim dari Kepulauan Nusantara (Indonesia).

Sebuah teks dalam penyalinannya atau penurunannya tentu memiliki maksud tertentu termasuk kepentingan pribadi pengarang, tanggapan pengarang atas gerak dinamika sosial. Setidaknya tujuan tersebut dapat digunakan untuk penyebaran ajaran dan mendebat ataupun mengkritik pendapat orang lain serta untuk mengkritik keadaan sosial. Termasuk sebuah karya keagamaan seperti naskah *Nubdzah fi Radd Ahl al-Tarekat* yang sudah ditampakkan dengan jelas dengan judulnya. Bahkan, mukadimah manuskrip ini dijelaskan bahwa orang yang mengikuti tarekat dengan hanya taklid adalah orang yang bodoh (*jahili*). Selanjutnya, untuk meraih makna sebuah teks maka perlu menyelami teks itu, namun Genette menjelaskan bahwa potongan-potongan teks seperti nama pengarang, judul, kata pengantar, pendahuluan, dan ilustrasi yang mengelilingi teks dan memperluas teks serta menyajikannya kepada pembaca, dari sini pembaca dapat memahami maksud dari teks tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas tentu terdapat maksud tertentu bagi Salim ibn Sumair, mengingat pada permulaan abad 19 ini tarekat telah berkembang pesat di wilayah Singapura, Riau, Penang, Kedah, dan juga beberapa wilayah di Kepulauan Nusantara lainnya. Selain itu juga, para pengikut *tariqah* merekrut muslim yang akan menunaikan haji dengan tanpa mempertimbangkan pengetahuan keagamaannya. Bahkan, para *ahl tariqah* ini mengatakan bahwa orang yang ikut tarekat dan melakukan khalwat selama 40 hari, maka ia akan mencapai status yang tinggi dalam agama. Karena itu, sangat penting mengkaji naskah *Nubdzah fi Radd Ahl al-Tariqah* karya Salim ibn Sumayr. Untuk mengungkap maksud tersebut, dapat dirumuskan terhadap pertanyaan bagaimana kritik atau tanggapan Salim ibn Sumair kepada *ahl tariqah* berdasarkan naskah *Nubdhah fi Radd Ahl al-Tariqah fi Singgapurah*. Pendekatan parateks dapat digunakan untuk memperoleh jawaban, di samping menggunakan pendekatan filologis untuk menelaah teks.

⁶ Bruinessen, *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis dan Sosiologis*.

⁷ Laffan, *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tarekat di Nusantara dan Kajian Parateks

Sepanjang sejarah Islam di Nusantara, kontestasi atau perebutan otoritas telah muncul seiring dengan berseminya beragam gagasan dan penafsiran teks-teks keagamaan oleh kelompok penafsir dengan kecenderungan yang berbeda-beda dan terkadang saling berhadapan-hadapan bentuk penafsirannya.⁸ Apalagi, kritik-mengkritik akan menjadi suatu kewajaran, karena setiap penafsiran keagamaan terdapat perbedaan-perbedaan tertentu, sebagaimana sufisme di Nusantara yang dianggap oleh A.H. Johns sangat berpengaruh dalam proses Islamisasi di Nusantara. Bahkan ia menganggap sufisme merupakan kategori fungsional dan perlembagaan dari muslim Nusantara antara abad 13 dan 18.

Kajian naskah dalam hal kritik-mengkritik selama ini belum cukup banyak dilakukan oleh sebagian sarjana, (Oman Fathurahman 2011; Muhamad Shoheh 2013) namun, pengkajian naskah *Nubdhah fi Radd Ahl al-Tariqah* sebagai sumber primer penelitian belum ada yang mengkajinya secara tunggal. Untuk pengkajian naskah sebagai sumber tambahan, sudah dilakukan oleh Martin Van Bruinessen dalam menarasikan sejarah tarekat di Indonesia, dan Michael Laffan dalam menarasikan penelitiannya tentang sejarah Islam di Nusantara. Melengkapi karya-karya di atas, dalam menjelaskan kritik kepada *ahl* tarekat yang menjadi objek material dari artikel ini, penulis menggunakan teori Parateks untuk menjelaskan kandungan atau tujuan dari sebuah naskah keagamaan.

Pada dasarnya manuskrip memiliki makna dan tujuan tertentu untuk kepentingan pengarang, termasuk untuk menyebarkan gagasan pengarang, ajaran agama, dapat pula dijadikan medium untuk menentang suatu ajaran, bahkan untuk mengkritisi situasi sosial.⁹ Selain itu, sebuah teks hadir tidak hanya berdiri sendiri melainkan terdapat elemen-elemen lain yang menyertai teks tersebut, seperti judul yang provokatif, kover, kata pengantar, pendahuluan, ilustrasi dan iluminasi. Di samping itu juga terdapat elemen tertentu yang mendampingi sebuah teks manuskrip agar sampai kepada pembaca tujuan penulis dalam karangannya.

Genette dalam karya monumentalnya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul *Paratexts: Threshold of Interpretation*, parateks adalah apa yang memungkinkan sebuah teks menjadi sebuah buku dan yang ditawarkan sedemikian rupa kepada pembaca dan lebih umum lagi kepada publik.¹⁰ Oleh karena itu sejalan dengan apa yang diungkapkan Genette bahwa parateks merupakan ambang batas yang menawarkan kepada dunia pada umumnya untuk kemungkinan melangkah dalam atau ke belakang untuk menyelami atau memahami tujuan dari sebuah teks. Sehingga parateks menawarkan bahwa memahami teks dengan jalan menggali elemen-elemen yang menyertainya agar dapat membunyikan teks manuskrip sesuai dengan konteksnya.

⁸ Fathurahman, "Sejarah Pengkafiran dan Marginalisasi paham Keagamaan di Melayu dan Jawa."

⁹ Pramono dan Ahmad Zahir, "Beberapa Catatan terhadap Kitab-Kitab Karya Ulama Minangkabau pada Permulaan Abad XX," *Jurnal Elektronik WACANA ETNIK* 4, no. 2 (October 10, 2013): 111–22, <https://doi.org/10.25077/we.v4.i2.51>.

¹⁰ Gerard Genette, *Paratexts: Thresholds of Interpretation*, Trans. Lewin, J., *Literature, Culture* (USA: Cambridge University Press, 1997).

Terlepas dari kejelasan dan daya tariknya, teori Genette tidak dapat langsung dialihkan ke dunia manuskrip, karena fokus utamanya adalah pada teks sastra yang kebanyakan di media cetak. Pemahamannya tentang parateks sangat terikat dengan teks yang diterbitkan oleh penulisnya atau di bawah kendali penulis. Dengan demikian, bagi Genette teks adalah karya sastra yang dibuat penulis dan mengemukakannya; itu adalah inti darinya proyek publikasi. Yang disebut periteks adalah semua yang ditambahkan atau diproduksi untuk demi penerbitannya. Parateks (atau setidaknya periteks) juga merupakan bagian dari proyek editorial tetapi mereka bukan intinya.

Seperti yang dikemukakan di bagian atas, selanjutnya Genette membagi parateks menjadi dua kategori. Pertama, parateks, yaitu termasuk karyanya kata pengantar, judul, subjudul, dll., dan kedua, penerbit parateks, termasuk sampul, semua tulisan di sampul halaman buku, halaman judul, dan lain-lain. Genette bahkan menyebutkan format, pengaturan huruf dan kertas sebagai jenis parateks penerbit. Kemudian, ia juga menambahkan ilustrasi ditemukan di buku-buku.

Sejak diterbitkannya teori parateks Genette ini, bagaimanapun, analisis paratekstualnya dalam menganalisis manuskrip banyak memengaruhi para sarjana, baik barat ataupun nonbarat. Bahkan pengaruh itu merambah dalam penelitian manuskrip di Nusantara, walaupun hanya sedikit sarjana yang memakai teori paratekstualnya untuk objek manuskrip Nusantara. Beberapa sarjana yang menggunakan analisis paratekstual dengan objek manuskrip Nusantara di antaranya, Ronit Ricci (2012) dalam mengeksplorasi sejumlah parateks di akhir abad 19 pada manuskrip bahasa Jawa dari perpustakaan istana Pura Pakualaman Yogyakarta, kemudian, Siti Raudhatul Hamdiyati, Pramono, Khairil Anwar, menggunakan teori parateks naskah *Majmu' Masa'il* berbahasa Melayu.¹¹

Dengan menggunakan teori paratekstual Genette, Ronit Ricci menunjukkan terdapat perubahan pola membaca, menulis, tentang gagasan informasi, sirkulasi dan transmisi pengetahuan di Jawa akhir abad 19. Hal itu ditunjukkan bahwa sebelumnya parateks muncul dari manuskrip pengadilan Pakualaman, di antaranya Gapura Rengga, di halaman pembuka dan biasanya saling berhadapan, yang terkadang berisi rincian penulis, tanggal dan waktu prasasti.¹² Namun parateks yang paling disukai di Pakualaman, berbentuk lingkaran atau persegi kecil, yang sekarang dikenal dengan rubrikasi. Kemudian pergeseran itu ditunjukkan dengan lebih lengkapnya sinopsis teks pada manuskrip Pakualaman.¹³ Selanjutnya juga terdapat daftar isi dalam parateks akhir abad 19-nya.

Sedangkan, Raudhatul Hamdiyati dan dua temannya menemukan dalam catatan pinggir naskah yang dikajinya terdapat beberapa mantra yang ditulis bersambung, hal itu menggambarkan fenomena masyarakat pada manuskrip tersebut. Namun, penelitian mereka hanya menjelaskan data-data yang ditemukan di dalam manuskrip yang berfokus pada catatan pinggir teks. Untuk elemen epiteksnya kurang diungkapkan, yaitu elemen-

¹¹Siti Raudhatul Hamdiyati, Pramono, dan Khairil Anwar, "The Paratextual Analysis of Majmu' Al-Masa'il Manuscript of Aceh: A Study of Philology," *Polingua Sceintific Journal of Linguistics, Literature and Language Education* 10 (2021): 1.

¹²Ronit Ricci, "Thresholds of Interpretation on the Threshold of Change: Paratexts in Late 19th-Century Javanese Manuscripts," *Journal of Islamic Manuscripts* 3, no. 2 (2012): 189, <https://doi.org/10.1163/187846412X631063>.

¹³Ricci, 191.

elemen yang mendampingi teks, tetapi elemen itu tidak satu rangkaian dalam teks (*outsider*). Sehingga tulisan yang disajikan lebih cenderung bersifat kaku dan kurang berbunyi. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan paratekstual Genette untuk mengeksplorasi makna dalam manuskrip *Nubdzah fi Radd Ahl al-Tariqah* yang ditulis oleh Salim ibn Sumair. Makna-makna itu yang akan peneliti gali dari sudut periteks dan juga epiteksnya. Sehingga teks naskah ini dapat mencuatkan makna yang lebih dekat pada tujuan kepenulisan teks manuskrip.

Selain itu, baru-baru ini dalam pengkajian naskah dan parateks telah dilakukan Abdullah Maulani (2022).¹⁴ Ia mengkaji naskah-naskah Islam koleksi masyarakat Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat yang sudah didigitalkan oleh *Endangered Archives Programme British Library dan Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia* (DREAMSEA). Dalam kajiannya, Abdullah menemukan bahwa aksara Arab digunakan sebagai praktik-praktik magis seperti azimat, obat, ilmu kebal, ilmu menggunakan senjata, yang digunakan dalam berbagai konflik baik dengan sesama ataupun dengan kolonial.¹⁵ Secara sederhana Abdullah menunjukkan aksara bahasa Arab menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari legitimasi kekuasaan. Kajian yang dilakukan oleh Abdullah tersebut dapat menggambarkan bahwa naskah memang sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial pada waktu naskah ditulis, selanjutnya juga bahwa elemen-elemen dalam teks dapat memberikan gambaran dari kondisi suatu naskah. Sehingga artikel yang mengkaji naskah *Nubdzah fi Radd Ahl al-Tariqah* ini bisa melengkapi karya-karya sebelumnya dalam mencari atau menganalisis tujuan dari naskah ditulis, diterbitkan serta disebarluaskan gagasan di dalam naskah itu.

3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian filologi dengan analisis Parateks Genette dengan menjadikan naskah *Nubdzah fi Radd Ahl al-Tarekat* sebagai sumber primer. Dalam meneliti naskah penulis melakukan telaah pustaka untuk menyajikan data yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang digunakan untuk menganalisis, mendeskripsikan data, dan menyimpulkannya.

Dalam penelitian pustaka terdapat empat ciri utamanya, penelitian itu berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data yang berupa angka dan bukan dengan tinjauan langsung di lapangan, data pustaka bersifat siap pakai. Di samping itu dalam analisis parateks juga beberapa tahap dalam penelitian, di antaranya: mengumpulkan sebuah karya yang mendampingi karya, kemudian membandingkannya dan berlanjut menganalisis perbedaan-perbedaan dari teks tersebut.¹⁶

Namun, penelitian ini hanya berfokus pada tujuan dilakukannya penelitian, yaitu ingin menjelaskan dinamika perkembangan tarekat di wilayah Nusantara, di samping tidak ditemukan teks yang mendampingi naskah *Nubdzah fi Radd Ahl al-Tarikah*. Lebih jauh dalam menjelaskan muatan epiteks dari sebuah naskah ini penulis mengambil dari

¹⁴Abdullah Maulani, "Azimat, Obat, dan Legitimasi Kuasa: Kajian Parateks Naskah Islam Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 8, no. 1 (2022): 31–48, <https://doi.org/10.18784/smart.v8i1.1576>.

¹⁵Maulani.

¹⁶Ade Iqbal Badruzaman dan Ade Kosasih, "Teori Filologi dan Penerapannya Masalah Naskah-Teks dalam Filologi," *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 9, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.37014/jumantara.v9i2.241>.

beberapa karya yang membahas atau menyinggung naskah ini, dengan upaya mendapatkan gambaran yang komprehensif dalam menjelaskan tujuan sebuah naskah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muslim dan Dinamika Tarekat di Nusantara

Meningkatnya hubungan politik dan perdagangan antara Nusantara dan dunia Islam Arab sejak abad ke-15 menjadikan sebagai bagian penting tradisi Islam secara keseluruhan. Beberapa teori tentang datangnya Islam di Nusantara telah dikemukakan oleh para sarjana di bidangnya. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang penyebaran awal di Nusantara, Islam menyebar dan berakar pada komunitas muslim Melayu, berkat dukungan global dan jaringan internasional yang dikembangkan, baik melalui kegiatan perdagangan dan lainnya, termasuk melalui media politik, agama ataupun pernikahan. Bahkan jaringan internasional yang mengakar dari perkembangan Islam di Nusantara ialah tarekat, yaitu organisasi sufi.¹⁷

Beberapa ahli telah berspekulasi tentang hubungan kausal antara berkembangnya tarekat sufi di dunia muslim Arab dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Anthony Johns, khususnya, menyarankan dalam beberapa artikel bahwa misi utama sufi yang menemani perdagangan muslim sangat memainkan peran kunci dalam proses Islamisasi. Abad 17 dan seterusnya, peran tarekat sufi semakin menyebar luas dan secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber asli Nusantara, kemudian muncul di lingkungan yang sudah beragama Islam.¹⁸

Kemudian, terutama dari abad ke-17 ketika dunia Islam telah mengalami kejatuhan politik, tradisi keilmuan Islam berkembang pesat dengan *Haramayn* sebagai pusat kegiatan ilmiah. Pada waktu itu, *Haramayn* telah menjadi wadah peleburan berbagai tradisi Islam dari seluruh dunia, termasuk Nusantara, bertemu dan melebur menjadi jaringan intelektual yang sangat kosmopolit.¹⁹ Terhubungnya jaringan ulama, Nusantara dengan di jantung tradisi Islam tersebut membuat semakin pesatnya arus Islamisasi di Nusantara. Dari situ perkembangan tarekat juga mengalami peningkatan yang cukup pesat, salah satu tarekat itu adalah tarekat Satariyyah yang perkembangannya sampai ke daerah Banten Jawa Barat. Diketahui penyebar utama tarekat Satariyyah ini ialah Abd al-Ra'uf ibn Ali al-Jawi al-Fansuri yang merupakan murid dari Ibrahim al-Kurani (1615-1690 M) yang terkenal sebagai guru tarekat di *Haramayn*.²⁰

Semakin banyaknya ulama-ulama yang terhubung dalam jaringan yang kosmopolit di belahan dunia Islam, maka tidak jarang dari ulama yang satu dengan ulama lainnya berbeda penafsiran tentang agama Islam. Salah satu tafsiran keagamaan yang menjadi topik pada masa 17-18 adalah tafsiran tentang tasawuf. Contoh yang paling menonjol terdapat pada karya Ibrahim al-Kurani berjudul *Ithaf ad-Dakhi*, di mana karya tersebut adalah karya yang ditujukan kepada *Jama'at al-Jawiyin*.

¹⁷Oman Fathurahman, "Ithaf Al-Dhaki by Ibrahim Al-Kurani: A Commentary of Wahdat Al-Wujud for Jawi Audiences," *Archipel* 81 (2011): 179.

¹⁸Martin Van Bruinessen, "Sufi 'Orders' in Southeast Asia: From Private Devotions to Social Network and Corporate Action," *Buddhist and Islamic Orders in Southern Asia* 10 (2019): 126, <https://doi.org/10.1515/9780824877200-007>.

¹⁹Nehemia Levtzion, "Eighteenth Century Sufi Brotherhoods Structural, Organisational, and Ritual Changes," in *Islam: Essays on Scripture, Thought and Society*, vol. 11 (Brill, 1997), 157-59.

²⁰Oman Fathurahman, *Ithaf Al-Dhaki: Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara* (Jakarta: Mizan, 2012),

Pada abad selanjutnya, tampaknya perkembangan Islam bukan lagi di Aceh, seperti abad 17 dan 18 awal dan bukan lagi tarekat Satariyyah yang menjadi ikon sentral laju perkembangan faham sufisme Islam. Melainkan, dinamika perkembangan Islam bergulir di wilayah Riau, Singapura dan Minangkabau, yaitu ditandai perkembangan tarekat Naqshabandiyah.²¹ Seperti yang dikemukakan oleh Michael Laffan, perebutan otoritas pada abad 19 tidak lagi di Aceh Batavia, melainkan di Singapuranya Inggris, sebab pada tahun-tahun ini Singapura merupakan tempat berkumpulnya orang yang ingin menjalankan ibadah haji dan pusat pertukaran informasi, perdagangan, di samping perkembangan tarekat yang cukup signifikan di wilayah ini. Munculnya beberapa tokoh Naqshabandiyah dan beberapa tokoh tarekat lainnya di Singapura, seperti Ismail al-Minangkabawi (1712-1844) sebagai guru Naqshabandiyah dan Ahmad Khatib dari Sambas (1803-1875) memadukan ritual Naqshabandiyah dengan silsilah Qodiriyyah, yang kemudian diklaim sebagai gerak maju dari Sammaniyyah.

Terbentuknya jaringan ulama tarekat Naqshabandiyah di Kepulauan Nusantara berhubungan erat dengan perkembangan jaringan ulama di *Haramayn*. Keistimewaan lain yang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan jaringan keilmuan di *Haramayn* adalah adanya ibadah haji yang dilakukan setiap tahun oleh muslim Nusantara. Di *Haramayn* para ulama menjadi pusat perhatian bagi para jemaah haji untuk bertanya dalam memperdalam pengetahuannya tentang peribadatan, pengetahuan keislaman, dan penguatan nilai-nilai kerohanian.²²

Sekilas Syekh Salim ibn Sumair

Seperti yang disinggung di awal bahwa naskah *Nubdhah fi Radd Ahl al-Tariqah* ini merupakan karya ulama Salim ibn Sumair. Maka tidaklah lengkap, jika dalam artikel ini tidak memaparkan riwayatnya. Salim ibn Sumair adalah ulama, hakim, politikus, dan ahli dalam urusan militer. Ia lahir di desa Dzi Asbah yang sekarang menjadi desa-desa Wadi Hadramaut Yaman, dan dibesarkan serta dididik oleh ayahnya yang bernama, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair.²³ Di Indonesia Syekh Salim ibn Sumair dikenal oleh orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan pesantren sebagai ulama yang mengarang kitab *Syafinatun Najah*, sebuah kitab fiqh yang berisikan ringkasan dasar ilmu fikih, yang diperuntukkan bagi para pelajar tingkat awal. Kitab *Syafinah* karya Salim ibn Sumair ini judul lengkapnya adalah *Syafinatun Najah Fiima Yajibu' 'ala Abdi li Maulah*, bisa diartikan “Perahu Keselamatan dalam Mempelajari Kewajiban Seorang Hamba kepada Tuhannya”.²⁴

Selain itu, kitab *Syafinahtun Najah* ini banyak disyarahi para ulama Nusantara. Di antaranya, Syekh Nawawi al-Bantani dengan judul kitab *Kasyifatu al-Saja' fi Syarah Syafinatun Najah*,²⁵ Syekh Utsman bin Muhammad Said, *Sulamur Raja' bi Syarh*

²¹Laffan, *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past*.

²²Muhammad Faisal, *Tarekat Naqshabandiyah di Kepulauan Melayu* (Bintan: Stain Sar Press, 2019).

²³Salim ibn Sumair al-Hadrami, *Matan Safinatun Najah* (Beirut: Dar al-Manhajj, 2009), 9. yang ditulis oleh Umar Salim Ba'akhof.

²⁴Nabiel A. Karim Hayaze', *Hikayat Kapitein Arab di Nusantara Jejak Dakwah dan Nasionalisme* (Jakarta: Garudhawaca, 2021), 89.

²⁵Kitab ini merupakan kitab karya Syekh Imam al-Alim al-Fadhil Abi Abdul Mu'thi Muhamad Nawawi al-Jawi.

Syafinatun Naja,²⁶ kemudian ada pula yang meringkasnya menjadi *nadzhom*, seperti Syekh Ahmad Siddiq Lasem, dengan judul *Tanwirul Hija Nadzmi Syafinatun Naja*.²⁷ Bahkan kitab yang berbentuk *nadzam* ini sangat populer di Indonesia terkhususnya di Jawa.

Selanjutnya, kedatangan Syekh Salim ibn Sumayr di Indonesia diperkirakan pada tahun 1851 melalui jalur Singapura dan konon ia juga menetap selama 2 tahun di kepulauan kecil ini. Seperti kebanyakan Hadramaut lainnya, imigrasi Salim ibn Sumair dimotivasi oleh alasan ekonomi. Kemudian setelah tinggal di Singapura beberapa tahun, Salim ibn Sumayr ini pindah ke Batavia.²⁸

Naskah *Nubdhah fi Radd Ahl al-Tariqah fi Singapurah*

Naskah *Nubdzah* tarekat ini adalah karya keagamaan Syekh Salim ibn Sumair, dengan judul aslinya *Hadhi Nubdhah li al-Mu'alim Salim ibn Sumayr fi Radd Ahl al-Tariqah fi Singapurah Sanatan 1269 H*. Naskah ini adalah salah satu naskah koleksi digital perpustakaan Universitas Leiden dengan nomor naskah Ar.2923. Selain itu, naskah ini adalah warisan C. Snouck Hurgronje yang ditunjukkan di halaman depan dengan tanda Cod. Or. 6982, Legaat Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje 1936. Dijelaskan bahwa kitab ini ditulis ulang oleh Sayid Utman Bin Yahya dari nasehat imam yang mulia Ahmad ibn Ja'far al-Habsyi atau Imam Haji Ilyas sebagaimana dijelaskan di kover depan naskah.

Secara historis, Sayid Uthman merupakan seorang ulama masyhur yang memiliki sisi kontroversi. Salah satu sisi kontroversinya itu, menurut catatan sejarah, adalah kedekatannya dengan Belanda. Namun, kedekatan dengan Belanda masih simpang siur. Sayyid Uthman sendiri tidak pernah mengatakan terkait kedekatannya dengan Belanda. Yang jelas ia sangat dekat dengan sejarawan C Snouck Hungroje. Untuk melihat kedekatan Sayyid Uthman dengan Snouck, kita mendapat informasi dari Snouck Hungroje sendiri. Dalam suratnya kepada pemerintah, Snouck menunjukkan karangan Sayyid Uthman yang berjudul *al-Qawanin al-Syar'iyah li Ahli al-Majlis al-Hukmiyyah wa al-Ifta'iyah*. Bahkan kedekatan Sayyid Uthman itu diangkat menjadi rekan tetapnya Snouck dengan gaji bulanan sebanyak seratus *Gulden*. Selanjutnya, di Perpustakaan Universitas Leiden tulisan-tulisan Sayyid Uthman yang sebagian besar dari perpustakaan Snouck Hungroje.

Dari sisi kodikologi, naskah *Nubdhah* ini terdiri dari 52 halaman verso, ditambah dengan kertas pelindung berwarna biru yang berfungsi sebagai sampul. Setiap halaman naskah, teks terdiri dari 19 baris kecuali di bagian awal teks. Adapun teks naskah ini menyertakan penggalan *nadzam* yang terletak pada halaman ke 2-3 setelah pengantar. Selain itu, terdapat beberapa halaman yang kosong tanpa teks, masing-masing di halaman depan sebelum kover 3 halaman, di bagian tengah 2 halaman dan 5 halaman di bagian akhir. Setiap halaman tidak disertai nomor, serta kata alihan diletakkan pada pojok kiri bawah yang terdapat di setiap halaman. Teks naskah ditulis dengan menggunakan bahasa dan aksara Arab dengan khat *Naskhi*. Kemudian teks menggunakan tinta hitam dan merah

²⁶Syekh Utsman ini adalah ulama kelahiran Jambi tahun 1320 H

²⁷Syekh Ahmad Siddiq Lasemini adalah seorang ulama yang terkenal di Jawa. Ia dilahirkan di Lasem, Rembang, Jawa Tengah.

²⁸Azra, "Hadhrāmī Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid 'Uthmān," 8–9.

di bagian tertentu. Naskah ini selesai ditulis pada hari ketiga bulan Muharram tahun 1303 H/1885 M, seperti dijelaskan pada akhir tulisan.

Naskah ini sebetulnya berisi sebuah tanggapan Salim ibn Sumayr terhadap *ahl tarekat* di Singapura khususnya dan Nusantara umumnya. Namun dijelaskan dalam literatur lain bahwa karangan pendek Salim ibn Sumayr ini merupakan kritik kepada Syekh Ismail al-Minangkabawi dan yang melatarbelakangi karangan ini adalah rasa iri terhadap Syekh Ismail yang pada waktu singkat mampu mendapat simpati para sultan Melayu, di saat Salim ibn Sumayr tengah mendapat kesulitan ekonomi.²⁹ Oleh karena itu, pendapat tersebut bertentangan dengan naskah *Nubdzah* ini dikarenakan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Di pulau Singapura pada tahun 1269. Tahun ini adalah waktu sebagian peziarah banyak berkumpul dari beberapa masyarakat. Maka mereka disibukkan dengan zikir di dalam waktu tertentu dan mereka menjadikan waktu-waktu itu untuk khalwat selama 40 hari atau dikatakan atau dinamakan khalwat itu dengan tarekat. Maka mereka menjadikan perkumpulan atas tarekat itu dan mereka terjerumus atas ketidaktahuan mereka dengan hukum-hukum syariat dan mereka telah melewati batas dalam kelalaian terhadap jalan yang sebelumnya disampaikan kepadanya. Setelah itu mereka mengaku bahwa barang siapa masuk dalam khalwat ini dan menyibukkan dengan dzikir ini dalam waktu tertentu, maka mereka memperoleh derajat yang tinggi di dalam agama, maka mereka tertipu dengan hal itu, bahkan yang mengajak mereka tidak memperingatkan mereka untuk meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, dan tidak memaksa mereka untuk bertaubat. Sebaliknya, tarekat ini malah menghiasi mereka dengan kekayaan untuk orang yang mengikutinya. Dengan hal-hal yang didasarkan pada ketentuan dan tidak diterima tarekat oleh syariat. Kemudian sebagian mereka mengklaim terbukanya hijab beserta ketidaktahuannya dengan kewajiban-kewajiban, bahkan dzikir itu berarti pengamalannya dan menjadikan terhenti dari ingkar terhadap perintah sehingga jelas keadaannya dan tampak benar status penyeruan terhadap tarekat.

Dari keterangan teks manuskrip, secara historis pada tahun 1296 di Kepulauan Singapura, yaitu tahunnya sebagian jemaah haji berkumpul untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima. Namun, perjalanan mereka terganggu karena diiming-imingi untuk mengikuti tarekat dengan iming-iming “barang siapa yang mengikuti tarekat dan melakukan khalwat selama empat puluh hari, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam agama”. Selain itu, orang yang mengajak para jemaah ini tidak menganjurkan untuk menjauhi larangan dan menjalankan perintah syariat. Di sisi lain, orang-orang yang diajak masuk dan menyibukkan diri dengan zikir ini tidak memperhatikan bagaimana pengetahuan orang-orang yang diajak masuk ke tarekat. Kemudian, orang-orang ini dengan bangga mengakui bahwa telah terbukanya hijab mereka, dan mereka tidak tahu bahwa mereka telah membeberkan ketidaktahuannya atas hukum-hukum syariat.

Sebagian mereka menjadi berhenti dari perintah itu sehingga jelas statusnya dan terlihat betul status penyeruan tarekat, dan barang siapa yang akan menyerukan tarekat kepada orang-orang, maka mereka harus cinta terhadap nasehat yang

²⁹Muhamad Shoheh, “Cerita Perbantahan Dahulu Kala: Pembelaan dan Sanggahan Tuanku Nan Garang atas Kritik Sayyid ‘Uthman bin Yahya bin ‘Aqil Tahun 1885,” *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 4, no. 1 (2013).

diserukan-Nya dan mengingat-ingatnya seperti perintah Allah SWT sehingga mereka berhenti dengan janjinya.

Diterangkan dengan jelas di dalam naskah sebagaimana di atas bahwa sebagian mereka yang mengikuti tarekat, berhenti untuk menjalankan perintah, maksudnya adalah menjalankan perintah syariat. Oleh karena itu, pengarang naskah menjelaskan bahwa sudah terlihat jelas status penyeruan tarekat, sehingga Salim ibn Sumayr menjelaskan bahwa orang yang akan menyerukan tarekat harus cinta kepada nasehat yang diserukannya. Bahkan ia mengutip Firman Allah SWT sebagai berikut.

وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين

Artinya: *dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. (QS. Adh-Dhariyat :55).*

Kemudian, Salim ibn Sumayr merujuk pada pengetahuannya terhadap perintah Allah SWT. Salah satunya ia menuliskan dengan mengutip dari karya *Nadzam Tsubat* sebagai berikut:

وَالْعِلْمُ أَسْنَى سَائِرِ الْأَعْمَالِ ... وَهُوَ دَلِيلٌ لِخَيْرِ الْإِفْضَالِ
فَفَرْضُهُ عِلْمٌ صِفَاتِ الْفَرْدِ ... مَعَ عِلْمٍ مَا يَخْتِاجُهُ الْمُؤَدَى
كَالطَّهْرِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ... مِنْ فَرْضِ دِينِ اللَّهِ فِي الدَّوَامِ
وَالْبَيْعِ لِلْمَحْتَاجِ لِلتَّبَايَعِ ... وَظَاهِرِ الْأَحْكَامِ فِي الصَّنَائِعِ
وَعِلْمِ دَاءٍ لِلْقُلُوبِ مُفْسِدٍ ... كَالعَجَبِ وَالْكِبْرِ وَدَاءِ الْحَسَدِ

Artinya:


Ilmu itu lebih mulia dari seluruh amal # ilmu itu petunjuk kebaikan dan keutamaan

Ilmu yang wajib itu ilmu tentang sifat esa # serta ilmu yang dibutuhkan oleh pelaksana

Dari kewajiban agama Allah untuk selamanya # seperti bersuci sholat dan puasa

Jual beli bagi orang butuh untuk jual beli # dan yang hukum-hukum yang jelas dalam kekayaan

Dan ilmu penyakit hati yang merusak # seperti membanggakan amal, sombong dan penyakit dengki.



Gambar 1. Kover Naskah *Nubdzah fi Radd Ahl al-Tariqah* (Naskah Ar.2923 Cod.Or. 6982, C. Snouck Hurgronje, koleksi digital perpustakaan Universitas Leiden).

Hubungan Naskah *Nubdzah Tarekat Singapura* dengan Naskah Lain

Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa naskah *Nubdzah Tarekat Singapura* ini adalah karya Syekh Salim ibn Sumayr yang ditulis ulang oleh Sayyid Ustman bin Yahya. Selain itu, naskah ini erat kaitannya dengan tulisan Sayyid Ustman yang berjudul *al-Nasihah al-Aniqah li al-Mutalabbisin bi al-Tariqah* (*Nasehat yang Elok untuk Pengikut Tarekat*). Isi dari tulisan ini adalah kritik terhadap persaudaraan tarekat, khususnya tarekat Naqshabandiyah, karena dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam.³⁰ Yang kemudian naskah ini juga erat kaitannya dengan *tashih* (rekomendasi) Imam Syekh Nawawi Banten (1813-1897) terhadap karya Sayyid Ustman yang berisi penentangan terhadap tarekat sufi. Selain itu perlu diketahui bahwa Salim ibn Sumayr merujuk kepada beberapa sumber dari karya-karya ulama terdahulu, di antaranya *al-Fiyyah al-Zubad fi al-Fiqh al-Syafi'i* karya ibn Ruslan al-Ramli, *Ghayah al-Bayan fi Sarh Zubad ibn Ruslan* karya Shamsuddin al-Ramli, Imam al-Ghazali, Syekh ibn Hajar r.a., dan Syekh Abdul al-Qodir Jailani.

Mengenai hubungan naskah *Nubdzah Singapura* dengan *Risalah al-Aniqah*, Sayyid Ustman menjelaskan sendiri di dalam karyanya itu dengan menarik garis besar masa lalu, yang pernah terjadi perdebatan sengit antara Salim ibn Sumayr dengan Syekh Ismail al-Minangkabawi pada tahun 1269. Di mana dilihat dari segi masa Salim ibn Sumar wafat 1271 H dan Syekh Ismail wafat 1260 H, maka bisa saja naskah *Nubzah* ini dianggap sebagai komentar Syekh Salim kepada Syekh Ismail yang walaupun tidak disebutkan secara langsung kritiknya. Karena pada masa ini Syekh Ismail al-Minangkabawi masyhur sebagai guru tarekat Naqshabandiyah di Kepulauan Singapura, Riau, Penang dan Kedah.³¹ Selain itu, naskah ini juga erat kaitannya dengan *tashih* Syekh Nawawi al-Bantani sebagai berikut:

³⁰Siti Suniah, *Kritik terhadap Tarekat (Kajian terhadap Pemikiran Sayyid Usman bin Yahya)* (Ciputat: CintaBuku Media, 2015).

³¹Laffan, *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past*.

Ini kitab Al-Nasihah ala Niqat tinggi segala kedudukannya, sahlah segala maknanya, bagaimana ia tiada begitu, sebab ia kumpul daripada ulama-ulama besar. Adapun orang-orang yang mengambil tarekat, jikalau perkataan dan perbuatan mereka itu mufakat pada syara' Nabi Muhammad sebagaimana ahli-ahli tarekat yang benar, maka maqbul; dan jika tidak begitu maka tentulah seperti yang telah jadi banyak di dalam anak-anak murid Syekh Ismail Minangkabau.

Maka bahwasanya mereka itu bercela akan zikir Allah dengan (...) dan mereka itu bercela-cela akan orang yang tiada masuk di dalam tarekat. Mereka itu hingga, bahwasanya mereka itu menengah akan mengikuti bersembahyang padanya dan bercampur makan padanya dan mereka itu membenci padanya istimewa pada bahwasanya Syekh Ismail itu hanya mengambil ia ajaran tarekat itu: aslinya karena kumpul harta buat bayar segala hutangnya. Maka ia di dalam asal itu mau menjual agama dengan dunia adanya.

Ini salinan teks Syekh Nawawi itu.³²

Tampaknya dari kutipan *tashih* Syekh Nawawi al-Bantani di atas yang menjadi titik tumpuannya dalam mengkritik Ismail al-Minangkabawi adalah perkataan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syara' Nabi Muhammad. Perilaku mencela orang yang ikut tarekat, dan mereka memiliki sikap menutup diri tidak mau ikut shalat berjamaah kecuali dengan kelompok tarekatnya. Serta tidak mau bergaul kepada kelompok muslim pada umumnya. Sama dengan Syekh Nawawi al-Bantani, Salim ibn Sumayr di dalam *Nudzah Singapura* menjelaskan bahwa orang yang mengikuti tarekat di Kepulauan Singapura mengklaim bahwa orang yang menghiasi dirinya dengan tarekat adalah kekayaan, bahkan mereka mendakwakan bagi orang yang telah melakukan suluk tarekat, maka orang itu sudah diterima oleh syara'. Perkataan itu termaktub di dalam naskah *Nubdzah Singapura* sebagai berikut:

Dan mereka yang telah melakukan urusan-urusan dan mereka tidak perlu bertaubat, bahkan bagi mereka menghiasi diri dengan tarekat adalah suatu kekayaan, bagi orang yang melakukan suluk tarekat, beserta perkara-perkara yang tidak diwajibkan sudah pasti dan diterimanya di dalam syara'.

Naskah *Nubdzah fi Radd Ahl Tariqah* ini juga berhubungan dengan peristiwa Geger Cianjur tahun 1885. Peristiwa yang sempat membuat pemerintah Hindia Belanda cemas dengan aktivitas organisasi tarekat Naqshabandiyah di Jawa Barat, sebab jumlah anggota tarekat ini semakin hari semakin banyak, tidak hanya kalangan santri, dan juga petani, tetapi juga kaum birokrat setempat mengikutinya, seperti Bupati Cianjur, Patih Sukabumi dan juga Penghulu Besar Cianjur. Yang kemudian oleh K.F.Holle dan Raden H. Muhammad Musa (1822-1886) dipandang para pengikut tarekat Naqshabandiyah yang berpusat di Cianjur tersebut beraliran fanatik sehingga membahayakan keamanan ketertiban umum pemerintah Hindia Belanda. Pada kesempatan yang bersamaan Sayyid Utshman menerbitkan pamflet yang mengkritik persaudaraan tarekat. Terkhusus tarekat Naqshabandiyah, karena dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam. Pamflet tersebut berjudul *Nasehat al-Aniqah*. Di mana pamflet ini yang diungkapkan sendiri oleh Sayyid

³²Shoheh, "Cerita Perbantahan Dahulu Kala: Pembelaan dan Sanggahan Tuanku Nan Garang atas Kritik Sayyid 'Uthman bin Yahya bin 'Aqil Tahun 1885."

Uthman merupakan terjemah dari karya Salim ibn Sumayr.³³ Kemudian, tulisan Sayyid Uthman dan Salim ibn Sumayr ini dijadikan argumen oleh Holle dan Muhammad Musa untuk menggulingkan Penghulu Besar Cianjur dan Bupati Sukabumi, karena telah mengikuti tarekat Naqshabandiyah. Hal itu termaktub pada penggalan syair Tuanku Nan Garang sebagai berikut:

*Surat tersebar telah aku lihat,
Mengkina seorang mengeji menjahat,
Surat terbiyar pada segala menjahat,
Engkaulah terkeji yang amat jahat,*

*Seumpama Piciak dibuat,
Celamu terlalu sangat keliwat,
Mengusahakan mencela berkuat-kuat
Akupun mengata apa boleh buat*

*Surat terbiyar pada setiap tempat,
Kau segera ada mendapat,
Perkataannya di dalam ada mengumpat
Apa betul salahnya sudah engkau dapat,*

*Uthman bernama bin Yahya,
Sungguh ini perbuatan sia-sia,
Engkau seorang orang yang mulia
Tidaklah patut mengata dia,*

*Sekarang ini ku membalas,
Kepada Uthman tulus dan ikhlas
Di surat ku tulis hari sebelas
Dengan kinayah beberapa qiyas³⁴,*


Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1885 M, Sayyid Uthman juga menerbitkan karyanya yang bertajuk *al-Wathiqah al-Wafiyah fi Uluwwi Sha'ni al-Tariqah*, yang sebenarnya merupakan ringkasan dari naskah *Nudzah fi Tariqah* karya Salim ibn Sumayr. Karya tersebut berisi tentang syarat-syarat memasuki organisasi tarekat. Oleh karena itu, semua argumentasi dari karya Uthman bin Yahya yang telah disinggung rata-rata mengacu pada karya Salim ibn Sumayr.

Parateks *Nubdhah fi Radd*

Sebagaimana diungkapkan oleh Genette bahwa parateks dibagi menjadi dua yaitu periteks dan epiteks. Di dalam manuskrip ini terdapat muatan periteks yaitu elemen yang menyertai teks di dalam naskah. Elemen itu berupa kover dan pendahuluan dengan beberapa syair.

³³Muhamad Shoheh, "Naskah Surat Tariqah: Kritik Tuanku Nan Garang atas Sikap Anti Tarekat dan Anti Jihad Sayyid Uthman Al-Batawi," *Peper Knowledge. Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

³⁴Shoheh.



Gambar 2. Kover naskah *Nubdzah fi Radd Ahl al-Tariqah* (Naskah Ar.2923 Cod.Or.6982, C. Snouck Hurgronje, koleksi digital Perpustakaan Universitas Leiden).

Peritexs naskah *Nubdzah Fi Radd ahl al-Tariqah* ini sudah sangat jelas diungkapkan di dalam kover judul di atas bahwa penulis menulis ringkasan ini dari nasehat Imam Syarif Ahmad bin Ja'far al-Habsyi atau Imam Haji Ilyasa yang kemudian dikutip kitabnya orang yang menulis ringkasan ini yaitu, Imam Haji Abu al-Rahman bin Sulaiman Ba'arat, yaitu guru kita al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Di mana diketahui bahwa Sayyid Uthman merupakan seorang ulama yang sangat menentang bagi penganut tarekat yang tidak *mutaba'ah* terhadap ketentuan *syara'* yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, maka sangat penting mendeskripsikan pemikiran Sayyid Uthman tentang tarekat, karena bagaimanapun pemikirannya bisa menjembatani pemikiran Salim ibn Sumair yang menjadi topik dalam pembahasan.


Perlu digarisbawahi bahwa ketenaran Salim ibn Sumar tidak bisa diragukan lagi dalam keilmuan agama, khususnya dalam bidang *Usuluddin*. Sebagaimana diketahui bahwa ia adalah pengarang kitab *Syafinah al-Najah*, kitab yang sangat populer pada masanya dan masih eksis di masa modern. Karena kepopuleran dan kemapanan ilmu Salim ibn Sumair tersebut, maka sangatlah wajar jika Sayid Uthman menggunakan pemikirannya dalam mengkritik tarekat.³⁵

Sayyid Uthman bin Yahya adalah ulama yang sangat kontroversial dalam sejarah Islam di Indonesia khususnya pada abad 19. Ia dipuji sekaligus dikecam; dipuji karena konsekuensinya dalam mengecam tradisi bid'ah dan khurafat, tetapi dikecam karena keterlibatannya dengan pemerintah kolonial. Adalah ulama Hadrami yang paling terkemuka di Nusantara pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Keterkemukaannya terletak tidak hanya pada karir keulamaannya yang luar biasa, tetapi juga pada posisi pentingnya dalam administrasi kolonial Belanda di Hindia Belanda.³⁶ Dapat dikatakan juga bahwa Sayyid Uthman seorang tokoh gerakan pembaruan Islam yang terkemuka di Indonesia pada abad ke 19. "Pembaruannya" terletak pada serangannya yang tiada henti terhadap hal yang dianggapnya bid'ah dan tarekat yang tidak sesuai dengan syariat.

³⁵Muhammad Noupal, "Kontroversi tentang Sayyid Utsman bin Yahya sebagai Penasehat Snouck Hurgronje," in *Annual International Conference On Islamic Studies*, 2018, 1370–91.

³⁶Noupal.

Usaha untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penyimpangan tampaknya telah menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh Sayyid Utsman. Atas usaha ini, ia dianugerahi medali *Nederlanschen Leeuw* oleh Ratu Wilhelmina. Sebelumnya, Sayyid Utsman juga telah mendapatkan medali Bintang Mas dari pemerintah. Pesan terakhir sebelum ia meninggal dunia adalah kekhawatirannya terhadap penyimpangan dalam agama yang harus dijauhi oleh umat Islam.



Gambar 3. Halaman awal *Naskah Nudzah Fi Radd ahl al-Tariqah* (Naskah Ar.2923 Cod.Or.6982, C. Snouck Hurgronje, koleksi digital Perpustakaan Universitas Leiden).

Elemen periteks yang kedua adalah di dalam pendahuluan naskah *Nubdhah fi Radd Ahl al-Tariqah*. Dijelaskan olehnya bahwa pada tahun 1269 H, Salim ibn Sumar berada di Singapura, yang pada waktu itu ada banyak peziarah mengumpulkan orang biasa dan ia menyibukkan mereka dengan zikir pada waktu tertentu dan membuat keberangkatan mereka mundur selama 40 hari atau kurang. Hal itu dinamakan tarekat, sehingga orang-orang itu mendekatinya dan mengikutinya, meskipun ketidaktahuan mereka tentang hukum dan berlebihan dalam kelalaian dan kegemaran mereka dalam larangan sebelum mereka berhenti dengan apa yang diserukan dan setelah itu mereka mengklaim bahwa siapapun yang memasuki pengasingan ini dan menyibukkan diri dengan zikir pada waktu tertentu akan mencapai status yang tinggi di dalam agama.

Maka mereka tertipu olehnya, padahal yang menyeru mereka tidak memperingatkan mereka untuk meninggalkan yang haram dan mengerjakan perintah dan tidak mewajibkan mereka untuk bertaubat, malah mempermak mereka bahwa tarekat ini kaya bagi orang-orang yang mengikutinya dengan hal-hal tertentu. Yang wajar dan tidak diterima oleh syariat, beberapa dari mereka mengklaim pengungkapan meskipun ketidaktahuan mereka tentang tugas dan bahkan makna zikir kiasan digunakan olehnya dan saya berhenti karena menyangkal ini. Untuk menelusuri sampai situasi menjadi jelas bagi saya dan realitas kondisi terpanggil cara kemunculannya. Dan barang siapa mengajak mereka untuk itu, maka saya suka mempersamakan mereka dan mengingatkan mereka sesuai dengan perintah Yang Maha Tinggi dan percaya pada pembelaan-Nya dalam mengatakan dan mengingat. Akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman dan dalam melaksanakan tujuan *amar ma'ruf nahi munkar*, karena ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya dan juga untuk perkataan Rasulullah Saw:

من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليسانه فان لم يستطع فليقلبه وذلك اضعف الايمان

Artinya: *Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaan), kalau tidak mampu hendaknya ia ubah dengan lisannya dan kalo tidak mampu lagi maka ingkari dengan hatinya dan inilah selemah-lemahnya iman.*

Maka sesungguhnya berkata mereka bagaimana jadi kesibukan berzikir kepada Allah dan khalwat kepadanya orang-orang bisa ingkar. Berkata lagi mereka bahwa hal itu adalah sesuatu kaifiat kejahatan yang besar. Pertama, bahwa kalian hai orang-orang yang terkabulkan dalam tarekat itu adalah meninggalkan pelajaran yang difardukan oleh Allah kepada kalian dari ulama.

Dari muatan peritexs di dalam pendahuluan naskah, sudah terlihat jelas bahwa Salim ibn Sumair mengkritik atau memberikan pengetahuan bagaimana cara memeluk tarekat. Seorang yang ingin memeluk tarekat pastinya tidak meninggalkan syariat, dan berlebihan dalam menjalankan urusan mistikisme sufisme dengan tarekat. Hal itu digambarkan dengan jelas bahwa pemeluk tarekat di Singapura telah merekrut sembarangan orang, salah satunya jemaah muslim yang akan berangkat haji dengan tidak mempertimbangkan aspek pengetahuan orang yang direkrutnya.

Selanjutnya adalah muatan-muatan epitexs, yaitu elemen yang mendampingi naskah tetapi di luar teks. Muatan-muatan itu dapat dilacak dengan cara berpacu kepada penulis kedua yaitu Sayyid Uthman bin Yahya. Di mana pada tahun yang sama Sayyid Uthman juga menulis kitab yang diperuntukkan kepada *ahl* tarekat. *Al-Nasihah al-Aniqah* yang ditulis oleh Sayyid Uthman saat Belanda sedang sangat memperhatikan tarekat. Adapun pandangannya, seorang yang memasuki tarekat harus memenuhi tahapan-tahapannya. Pertama terdapat klarifikasi bahwa seorang yang belum belajar ilmu tauhid dan ilmu fiqih, maka belum bisa mengikuti tarekat, karena dikatakan olehnya bahwa orang-orang ini masih awam terhadap ajaran Islam. Syarat utama seorang yang memasuki tarekat adalah faktor mendasar tentang ajaran Islam sebelum dibaiat. Di mana di dalam karya Sayyid Utsman ini ia menyinggung perselisihan antara Syekh Salim ibn Sumair dengan Syekh Ismail al-Minangkabawi yang pada waktu itu sebagai guru tarekat Naqshabandiyah al-Khalidiyah, yang mana mengajak orang masuk tarekat dengan tanpa memedulikan syarat-syarat tarekat yang telah di-*sarih*-kan oleh ulama sufi.

5. KESIMPULAN

Dalam dinamika perkembangan sufisme tarekat di Nusantara terdapat berbagai corak penafsiran, tetapi bagaimanapun perbedaan penafsiran itu sudah terjadi sejak abad 18, sebagaimana di jelaskan di dalam artikel dengan kasus Abd Rauf al-Singkili dan tarekat Satariyyahnya. Namun, ragam penafsiran itu tidak berhenti pada abad itu, tetapi lebih jauh pada abad 19 berkembang bentuk-bentuk ragam penafsiran keagamaan, pertentangan, saling menyerang serta beradu argumen dengan tafsiran mereka. Berbeda dengan sebelumnya, abad 19 ini ragam penafsiran yang menjadi sorotan adalah praktik tarekat sufisme dan juga pertentangan penganut tarekat dengan ulama. Salah satunya yang mengkritik atau berkomentar kepada penganut tarekat ialah Salim ibn Sumayr dengan karyanya *Nubdhzah fi Radd Ahl al-Tariqah* atau bisa dinamakan *Nubdhzah Singapura*. Ia menjelaskan dalam komentarnya bahwa banyak orang-orang dari lapisan masyarakat di Kepulauan Singapura berbondong-bondong mengikuti tarekat. Namun,

sangat disayangkan mereka yang menyerukan dan mengajak orang-orang untuk bergabung di organisasi tarekat ini tidak melihat latar belakang pengetahuannya, malah sebaliknya mereka yang menyerukan tarekat mengiming-imingi orang-orang dengan mengatakan siapa orang yang masuk tarekat dan melakukan khalwat selama empat puluh hari serta melakukan suluk tarekat maka akan mendapat derajat yang tinggi di dalam agama. Kemudian, Salim ibn Sumaiyr mengingatkan mereka dengan karyanya ini, sebagaimana ia tuliskan di dalam naskah dengan mengutip perkataan Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Romli dalam kitabnya *Ghayatul Bayan Syarah Nadzam Zubad*, yaitu orang yang tidak belajar rukun-rukun ibadah dan syarat-syaratnya, tidak mungkin doanya tercapai. Dari kutipan itu dapat diketahui bahwa yang ingin disampaikan oleh Syekh Salim ibn Sumaiyr kepada orang yang menyeru dan mengikuti organisasi tarekat adalah tidak menafikan hukum-hukum syariat dan juga terdapat tahapan-tahapan tertentu dalam mengikuti tarekat. Salah satunya mengetahui pengetahuan agama secara syariat, seperti ilmu-ilmu yang dibutuhkan orang dalam agama, yaitu syariat Islam, seperti rukun ibadah dan syarat-syaratnya.

Naskah ini tidak hanya mengkritik pengikut tarekat di Kepulauan Singapura saja, melainkan kemudian naskah *Nubdzah Singapura* ini oleh Sayyid Uthman dijadikan argumen dalam mengkritik *ahl* tarekat termasuk guru tarekatnya. Sebagaimana ia menuliskan sebuah pamflet-pamflet yang kemudian disebar, dengan judul *Nasehat al-Aniqah*. Karya ini juga diberikan *tashih* (rekomendasi) oleh Syekh Nawawi Banten, yang isinya rekomendasi itu tentang penganut tarekat yang tidak sesuai dengan syariat Nabi. Bahkan, dalam *tashih*-nya Syekh Nawawi menganggap Syekh Ismail al-Minangkabawi telah tersesat karena memperkaya diri dengan memanfaatkan posisinya sebagai Guru Sufi tarekat Naqshabandiyah. Yang kemudian, kritiknya itu dibalas dengan seorang murid Syekh Ismail al-Minangkabawi dengan nama samaran Tuanku Nan Garang. Balasan kritikan itu berbentuk syair yang sudah diteliti oleh beberapa peneliti.

Selain itu, karya-karya tulis yang mengkritik tarekat tersebut digunakan oleh H.M Hole dan Muhamad Musa untuk menggulingkan Pegawai Hakim Besar Cianjur dan Bupati Sukabumi karena mereka mengikuti organisasi tarekat Naqshabandiyah. Diketahui juga bahwa Geger Cianjur terdapat peran tarekat di dalamnya. Kemudian secara sederhana bentuk kritikan terhadap *ahl* tarekat yang dilontarkan oleh Syekh Salim ibn Sumayr adalah bentuk kritik kepada penganut tarekat yang tidak memperhatikan syarat-syarat memasuki tarekat sebagaimana yang sudah di-*syad*-kan oleh ulama Sufi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadrami, Salim ibn Sumair. *Matan Safinatun Najah*. Beirut: Dar al-Manhajj. 2009.
- Azra, Azyumardi. "Hadhrâmî Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid 'Uthmân." *Studia Islamika* 2, no. 2 (1995): 1–33. <https://doi.org/10.15408/sdi.v2i2.833>.
- Badruzaman, Ade Iqbal, dan Ade Kosasih. "Teori Filologi dan Penerapannya Masalah Naskah-Teks dalam Filologi." *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 9, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.37014/jumantara.v9i2.241>.
- Bruinessen, Martin Van. "Sufi 'Orders' in Southeast Asia: from Private Devotions to

- Social Network and Corporate Action.” *Buddhist and Islamic Orders in Southern Asia* 10 (2019): 126. <https://doi.org/10.1515/9780824877200-007>.
- Bruinessen, Martin Van. *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis dan Sosiologis*. Bandung: Mizan. 1992.
- Faisal, Muhammad. *Tarekat Naqsabandiyah di Kepulauan Melayu*. Bintan: Stain Sar Press. 2019.
- Fathurahman, Oman. *Ithaf Al-Dhaki: Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara*. Jakarta: Mizan. 2012.
- Fathurahman, Oman. “Ithaf Al-Dhaki by Ibrahim Al-Kurani: A Commentary of Wahdat Al-Wujud for Jawi Audiences.” *Archipel* 81 (2011): 179.
- Fathurahman, Oman. “Sejarah Pengkafiran dan Marginalisasi paham Keagamaan di Melayu dan Jawa.” *Journal Analisis XI* (2011): 447–74.
- Genette, Gerard. *Paratexts: Thresholds of Interpretation, Trans. Lewin, J. Literature, Culture*. USA: Cambridge University Press. 1997.
- Hamdiyati, Siti Raudhatul, Pramono, dan Khairil Anwar. “The Paratextual Analysis of Majmu’ Al-Masa’il Manuscript of Aceh: A Study of Philology.” *Polingua Sceintific Journal of Linguistics, Literature and Language Education* 10 (2021).
- Hayaze’, Nabil A. Karim. *Hikayat Kapitein Arab di Nusantara Jejak Dakwah dan Nasionalisme*. Jakarta: Garudhawaca. 2021.
- Johns, Anthony H. “Sufism in Southeast Asia: Reflections and Reconsiderations.” *Journal of Southeast Asian Studies* 26, no. 1 (1995): 169–83. <https://doi.org/10.1017/S0022463400010560>.
- Laffan, Michael. *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past*. United Kingdom: Princeton University Press. 2011.
- Levtzion, Nehemia. “Eighteenth Century Sufi Brotherhoods Structural, Organisational, and Ritual Changes.” In *Islam : Essays on Scripture, Thought and Society*, 11:157–59. Brill. 1997.
- Maulani, Abdullah. “Azimat, Obat, dan Legitimasi Kuasa: Kajian Parateks Naskah Islam Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 8, no. 1 (2022): 31–48. <https://doi.org/10.18784/smart.v8i1.1576>.
- Noupal, Muhammad. “Kontroversi tentang Sayyid Utsman bin Yahya sebagai Penasehat Snouck Hurgronje.” In *Annual International Conference On Islamic Studies, 1370-91*. 2018.
- Pramono dan Ahmad Zahir. “Beberapa Catatan terhadap Kitab-Kitab Karya Ulama Minangkabau pada Permulaan Abad XX.” *Jurnal Elektronik WACANA ETNIK* 4, no. 2 (October 10, 2013): 111. <https://doi.org/10.25077/we.v4.i2.51>.
- Ricci, Ronit. “Thresholds of Interpretation on the Threshold of Change: Paratexts in Late 19th-Century Javanese Manuscripts.” *Journal of Islamic Manuscripts* 3, no. 2

(2012). <https://doi.org/10.1163/187846412X631063>.

Shoheh, Muhamad. "Cerita Perbantahan Dahulu Kala: Pembelaan dan Sanggahan Tuanku Nan Garang atas Kritik Sayyid 'Uthman bin Yahya bin 'Aqil Tahun 1885." *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 4, no. 1 (2013).

Shoheh, Muhamad. "Naskah Surat Tariqah: Kritik Tuanku Nan Garang atas Sikap Anti Tarekat dan Anti Jihad Sayyid Uthman Al-Batawi." *Peper Knowledge. Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

Suniah, Siti. *Kritik terhadap Tarekat (Kajian terhadap Pemikiran Sayyid Usman bin Yahya)*. Ciputat: CintaBuku Media. 2015.